

# EKSISTENSI MADZHAB DALAM HUKUM ISLAM MASA KONTEMPORER

M. Saleh

STAIN Jurai Siwo Metro

E-mail : m\_salehstain@yahoo.com

## Abstract

*Based on the above explanation can we understand that differences of opinion among Muslims is not a new phenomenon, but since most early Islamic period of dissent that has already happened. The difference occurs based and the existence of different views of each sect in understanding Islam the truth on that one. For that we Muslims should always be open and arif in memendang as well as understand the meaning of the difference, up to a point the conclusion that is different it's not identical to the contrary during the difference it move towards truth and Islam are one in diversity. Khilafiah problem is the problems that occur in the reality of human life. Among the problems the khilafiah anyone solve it in a way that is simple and easy, since there is a mutual understanding based on common sense. But behind that khilafiah can be a problem stand to establish harmony among Muslims because of the attitude of the taasub (fanatical) excessive, not based on considerations of common sense and so on. Dissent in the Court of law as a result of research (ijtihad), need not be seen as a factor that weakens the position of Islamic law, even on the contrary can provide respite. This means, that people are free to choose one of the opinion of the many, and not just glued to one opinion only. Therefore, the existence of bermadzhab in Islamic law in contemporary era is still required to align clients ' factual truth of the Qur'an and as-Sunnah.*

**Keywords:** Fatwa, Islam, Qur'an, consensus

## Abstrak

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat Islam bukanlah suatu fenomena baru, tetapi semenjak masa Islam yang paling dini perbedaan pendapat itu sudah terjadi. Perbedaan terjadi adanya cirri dan pandangan yang berbeda dari setiap mazhab dalam memahami Islam sebagai kebenaran yang satu. Untuk itu umat Islam harus selalu bersikap terbuka dan arif dalam memandang serta memahami arti perbedaan, hingga sampai satu titik kesimpulan bahwa berbeda itu tidak identik dengan bertentangan selama perbedaan itu bergerak menuju kebenaran dan Islam adalah satu dalam keragaman. Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiah tersebut ada yang menyelesaikannya dengan cara yang sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Tetapi dibalik itu masalah khilafiah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan umat Islam karena sikap taasub (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya. Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran. Hal ini berarti, bahwa orang bebas memilih salah satu pendapat dari pendapat yang banyak itu, dan tidak terpaksa hanya kepada satu pendapat saja. Oleh sebab itu, eksistensi bermadzhab dalam hukum Islam pada era kontemporer masih diperlukan guna menselaraskan kebenaran faktual al-Qur'an dan as-Sunnah.

**Kata kunci:** Fatwa, hukum Islam, al-Qur'an, ijma'

## Pendahuluan

Paling tidak ada dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam yaitu fanatik dalam bermadzhab dan fanatik anti madzhab. Orang yang fanatik dalam bermadzhab memandang bahwa hanya madzhab yang dianutnya yang benar, sedangkan madzhab yang lain adalah salah. Atau seseorang tetap berpegang pada madzhabnya walaupun dia mengetahui bahwa dalil yang dipakai madzhabnya lemah, sedangkan dalil yang dipakai oleh madzhab yang lain lebih *shahih*. Atau ada yang berpandangan

bahwa *tafiiq* (berpindah madzhab) hukumnya haram. Di samping itu kelompok ini sangat mengkultuskan imam panutannya sampai pada level melecehkan imam lainnya.

Golongan anti madzhab berpendapat bahwa *taqlid* kepada madzhab hukumnya haram. Mereka berpandangan bahwa *taqlid* kepada madzhabnya sama artinya meninggalkan al-Qur'an dan Sunnah. Mereka menyerukan agar semua kaum muslimin langsung merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah dalam mengambil hukum syari'at walaupun mereka tidak memilih perangkat-perangkat ilmu atau bahkan tidak memperhatikan persyaratan ijtihad yang harus mereka lalui untuk sampai kepada derajat mujtahid. Sehingga seringkali hukum-hukum yang mereka simpulkan terasa aneh bagi kaum awam. Mereka berani menentang pendapat para imam dan mengemukakan pendapat yang betul-betul baru. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa keempat madzhab yang sudah dikenal umat Islam sejak lama adalah suatu bid'ah yang diadadakan dalam agama Islam, dan madzhab-madzhab empat itu menurut mereka sama sekali bukan bagian dari agama Islam. Sebagian mereka juga ada yang mengatakan bahwa kitab-kitab keempat madzhab itu sebagai *al-Kutub Al-Mushaddi'ah* (kitab-kitab yang membawa kepada kehancuran).<sup>1</sup>

Sikap dan kondisi seperti ini telah menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum Muslimin. Bahkan tidak jarang perbedaan dalam masalah *furû'* (cabang) dapat menyulut terjadinya pertengkar dan pertumpahan darah di antara sesama Muslim. Pada titik inilah persoalan madzhab dalam syari'at Islam itu menjadi penting untuk ditelisik lebih lanjut.

Mayoritas umat Islam di dunia ini masih tetap berpegang teguh kepada fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat Imam Madzhab yang empat dalam urusan *furû'iyah*. Sebagian umat Islam juga ada yang menganut selain madzhab empat tersebut, seperti madzhab *Dzâhirî* dan madzhab *Syi'ah*. Namun terdapat pula umat Islam yang melepaskan dirinya dari madzhab-madzhab itu, dalam pengertian yang lain mereka tidak mengikuti salah satu madzhab

---

<sup>1</sup> M.Said Ramadhan al-Buthi, *Alamadzhâbiyah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Gazira Abdi Ummah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.15.

yang empat atau yang lainnya. Akan tetapi mereka menjalankan pendapat mereka sendiri. Tentunya hal tersebut di atas membuat bingung umat Islam yang telah lama berpegang teguh pada pendapat-pendapat imam madzhab mereka. Tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh bagaimanakah sesungguhnya madzhab dalam bangunan syari'at Islam.

## Pembahasan

### 1. Pengertian Madzhab

Kata-kata madzhab adalah merupakan *shighat* (bentuk) isim makan (kata yang menunjukkan tempat) yang terambil dari Fi'il Madhi *Dzahaba* (ذهب) yang memiliki arti pergi. Untuk itu madzhab berarti: *tempat pergi* atau *jalan*. Adapun kata lain yang semakna dengan madzhab ini adalah: *Maslak* (مسلك), *tharîqah* (طريقة) dan *sabîl* (سبيل) yang kesemuanya berarti jalan atau cara. Demikianlah kata madzhab dalam pengertian bahasa.<sup>2</sup>

Madzhab menurut istilah dalam kalangan umat Islam: Sejumlah fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan agama, baik ibadah maupun lainnya. Sedangkan menurut Siradjuddin Abbas madzhab adalah "Fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid".<sup>3</sup> Dalam buku yang sama Syeikh M.Said Ramadlan al-Buthi menandakan bahwa pengertian madzhab menurut istilah ialah jalan pikiran/paham/pendapat yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid di dalam menetapkan suatu hukum Islam dari al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>4</sup>

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan madzhab itu mengandung dua pengertian yaitu: *Pertama*, madzhab berarti jalan pikiran atau metode ijtihad yang ditempuh seseorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum sesuatu peristiwa berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah. *Kedua*, madzhab dalam arti fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat seorang imam mujtahid tentang suatu hukum terhadap suatu masalah yang digali dari

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 17.

<sup>3</sup> Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972), h. 52.

<sup>4</sup> M.Said Ramadlan al-Buthi, *Alamadzhâbiyah*.

al-Quran dan al-Hadits.

## 2. Historisitas Lahirnya Madzhab.

### a. Terpecahnya Umat Islam kepada Golongan/Madzhab.

Pada masa Nabi Muhammad saw. masih hidup umat Islam masih bersatu, baik dalam masalah akidah atau masalah syari'ah (Hukum Islam). Hal ini tidak lain karena adanya otoritas pembinaan hukum dan akidah yang secara langsung dipegang oleh Nabi sendiri. Beliaulah yang menetapkan dan memutuskan hukum yang terjadi, baik berdasarkan petunjuk al-Qur'an atau berdasarkan perkataan beliau sendiri. Umat Islam pada masa itu tidak perlu berijtihad tentang sesuatu persoalan yang belum ada *nash*nya. Para sahabat merasa cukup dengan adanya Rasulullah sebagai tempat bertanya. Jikapun sesekali perlu menggunakan ijtihad, hasil ijtihad disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi memberikan keputusannya.<sup>5</sup>

Setelah Rasulullah wafat otoritas pembinaan hukum umatpun berpindah kepada para sahabat. Pada saat itu sesungguhnya sudah terjadi penafsiran-penafsiran hukum atau *istinbâth* hukum dengan cara mengeluarkan fatwa-fatwa untuk peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat dalam *nash*. Namun demikian perbedaan pendapat di kalangan sahabat tersebut tidak menyebabkan timbulnya golongan-golongan/madzhab-madzhab dalam Islam. Hal ini dikarenakan faktor antara lain: kokohnya prinsip musyawarah di kalangan sahabat, mudahnya tercapai *ijma'*, periwayatan hadits masih belum begitu tersiar, sedikitnya persoalan-persoalan baru, tidak terlalu banyak mengeluarkan fatwa, orang yang berwenang memberikan fatwapun adalah mereka-mereka yang betul-betul '*âlim (expert)* di bidangnya.<sup>6</sup>

Di ranah hukum Islam pada masa sahabat relatif masih dapat dipersatukan, namun pada masa tersebut sudah ada pertentangan pada masalah politik kekhalifahan, terutama sejak khalifah Usman menjabat sebagai khalifah yang ketiga. Pada masa ini ada segolongan umat Islam yang tidak senang dan tidak setuju

<sup>5</sup> Hasbi al-Shiddiqui, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 66.

<sup>6</sup> Ibrahim Husen, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Nikah, Thalak dan Ruju'*, (Jakarta: Balai Pustaka dan Perpustakaan Islam, 1971), h.18.

dengan Khalifah Usman. Terutama karena Usman menjalankan politik pemerintahannya dengan sistem 'kekeluargaan'. Hasutan Abdullah ibn Saba' mengenai wasiat politik Muhammad kepada Ali telah memberikan dampak kepada sebagian umat Islam. Muncullah dua aliran yang terbesar di kalangan kaum Syi'ah, *pertama*, madzhab Wishayah yang berpendapat bahwa Ali telah menerima wasiat dari Rasulullah saw. untuk menjadi khalifah sesudah beliau wafat. Dikatakan juga bahwa Ali adalah penerima wasiat terakhir justru karena Nabi Muhammad saw. adalah Nabi terakhir. *Kedua*, Madzhab Hak Ilahi yang berpendapat bahwa Ali berhak menjadi khalifah itu karena hal itu sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. Dikatakan pula bahwa Usman telah merampas hak dengan kekerasan.<sup>7</sup>

Akibat hasutan dan propaganda yang diusung oleh Abdullah bin Saba tersebut, maka orang yang menentang kekhalifahan Usman berusaha menjatuhkan beliau dari kedudukannya sebagai khalifah, yang pada akhirnya menyebabkan kepada terbunuhnya khalifah Usman. Pasca terbunuhnya Ustman, mayoritas umat Islam membai'at Ali bin Ali Thalib sebagai khalifah ke empat. Namun, terpilihnya Ali sebagai khalifah menyisakan persoalan perang Jamal<sup>8</sup> dan perang Shiffin<sup>9</sup>.

Peristiwa tahkim (arbitrase) dalam perang Shiffin menghantarkan umat Islam terpecah secara politis kepada dua golongan besar : *Pertama*, kelompok Khawarij yang memisahkan

---

<sup>7</sup> Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Terj. Mukhtar Yahya, (Jakarta: Jaya Murni, 1973), h. 198-9.

<sup>8</sup> Perang Jamal meletus ketika Abu Thalhah, Zubair, dan Mu'awiyah bergerak menentang Ali, karena Ali dianggap telah melindungi pembunuh khalifah Usman. Perang Jamal antara khalifah Ali dengan para pengikutnya di satu pihak melawan Abu Thalhah, Zubair dan Aisyah beserta pengikutnya di pihak lain.

<sup>9</sup> Perang Shiffin terjadi antara Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang menentang kepemimpinan Ali sebagai khalifah. Setelah Mu'awiyah hampir kalah dalam peperangan di Shiffin itu, salah seorang tentaranya disuruh untuk mengangkat mushaf Al-Qur'an ke ujung tombak sebagai isyarat berdamai. Ali menerima permintaan damai, namun sebagian dari pengikutnya menolak dan tidak setuju diadakan tahkim tersebut. Mereka yang tidak setuju akhirnya mengeluarkan diri dari kedua belah pihak, memisahkan diri dari Ali dan tidak bergabung dengan Mu'awiyah.

diri dan benci terhadap Ali dan Mu'awiyah beserta orang-orang yang mendukung mereka. *Kedua*, kelompok Syi'ah yaitu golongan yang setia<sup>10</sup> dan sangat loyal kepada Ali dan kaum kerabatnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas maka jelaslah bahwa pengaruh perpecahan umat Islam di ranah politik menjadi dua golongan besar itu ternyata memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap perkembangan syari'at (fiqh) Islam di masa berikutnya. Hal ini sangat berpengaruh juga dalam hal timbulnya madzhab-madzhab fiqh di masa-masa selanjutnya.

### **b. Lahirnya Ahlu al-Hadits dan Ahlu al-Ra'yi**

Sejak kekhalifahan dipegang oleh khalifah ke-dua Umar bin Khaththab, wilayah kekuasaan semakin meluas. Hal ini menyebabkan para ulama pergi bertebaran ke berbagai kota dan daerah kekuasaan Islam. Masing-masing memberikan fatwa-fatwa dalam masalah keagamaan. Para ulama yang melakukan ijtihad pada masa itu mempunyai kecenderungan serta panutan masing-masing terhadap sahabat yang mereka anggap lebih kompeten dalam hal berijtihad.

Di kalangan para sahabat sudah ada dua corak (aliran) dalam cara meng*istinbâth*kan hukum. Misalnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah dua sahabat Nabi saw. yang kuat berpegang teguh kepada kekuatan *nâsh*. Mereka tidak mau menggunakan *ra'yu* kecuali apabila dalam keadaan terpaksa, yaitu di saat mendapatkan suatu peristiwa yang benar-benar sudah terjadi, sedangkan *nâsh* hukumnya tidak ada. Dalam situasi yang demikian ini barulah mereka menggunakan *ra'yu*.

Sahabat Ali bin Abi Thalib, Umar bin al-Khaththab, dan Ibnu Mas'ud misalnya, mereka adalah sahabat Nabi yang dikenal banyak menggunakan *ra'yu* dalam menetapkan hukum suatu masalah atau dengan kata lain mereka tidak terpaku pada *dzahîr nâsh* saja namun *ma'na lafadz*, *dilâlâh* dan ruh syari'at/tasyri' juga menjadi perhatian mereka.

Di kalangan para tabi'in banyak yang terpengaruh oleh cara ber*istinbâth* yang dilakukan oleh para sahabat tersebut.

---

<sup>10</sup> Kudhari Beik, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, (Mesir: At-Tijâriyah al-Kubrâ, 1976), h. .229.

Tabi'in Hijaz misalnya terpengaruh oleh ijtihadnya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sehingga kelahiran mereka lebih dikenal dengan sebutan Aliran *ahlu al-hadīts*. Sedangkan tabi'in yang berada di Irak terpengaruh oleh ijtihadnya Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud. Sehingga mereka lebih dikenal dengan aliran Qiyas (*ra'yu*).

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Ulama Hijaz menjadi ahlu al-hadīts yaitu: *Pertama*, mereka dipengaruhi oleh guru-guru mereka yang sangat ketat dan teliti terhadap penggunaan *nash-nash* hadits dalam berijtihad. *Kedua*, mereka hanya hafal hadits Nabi dan fatwa Sahabat, di samping sedikit sekali terjadinya peristiwa-peristiwa baru yang tidak terdapat bandingannya di masa sahabat. *Ketiga*, mereka hidup dalam keadaan permulaan perkembangan Islam, manakala mereka diminta berfatwa tentang suatu hal maka terlebih dahulu mereka memeriksa kitab Allah (al-Qur'ân), sunnah Rasul kemudian Fatwa Sahabat. Dan kemudian mereka berijtihad *bi ar-ra'yi* jika tidak ditetapkan hukumnya dalam nash. Sedangkan faktor-faktor penyebab ulama Irak menjadi Ahlu ar-ra'yi adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mereka terpengaruh oleh jalan pikiran guru mereka, seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud yang terkenal sangat terpengaruh oleh jalan pikiran dari Sahabat Umar bin Khaththab.

*Kedua*, Kufah dan Basrah dua kota yang banyak didiami oleh ulama Irak adalah merupakan markas tentara Islam, dan Kufah merupakan tempat kedudukan khalifah Ali bin Abi Thalib yang banyak dikunjungi oleh para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqash, Ammar bin Yasir, Abu Musa al-'Asy'ari. Dengan demikian sudah barang tentu mereka meriwayatkan hadits-hadits Nabi. Keadaan seperti ini menyebabkan ulama-ulama Irak cukup menguasai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh para Sahabat yang datang berkunjung. Di samping itu Irak adalah tempat/sumber fitnah kekacauan. Di Iraklah awal mula timbul keberanian sebagian kalangan untuk membuat-buat hadits palsu. Hal ini pulalah yang membuat ulama-ulama Irak terpaksa membuat persyaratan yang ketat berkaitan dengan penerimaan sebuah hadits dari para Sahabat. Sehingga ulama Iraq cenderung lebih banyak menggunakan ratio (*ra'yu*) daripada hadits yang belum diyakini kebenarannya.

*Ketiga*, Keadaan geografis Irak –dengan adanya sungai Tigris dan Eufrat menuntut orang untuk melakukan upaya-upaya konstruktif di bidang pertanian seperti membuat pengairan, memberlakukan pajak penghasilan rakyat dan sebagainya. Keadaan ekonomi rakyat yang makmur menyebabkan pada kehidupan yang mewah, serta timbulnya persoalan-persoalan baru yang ditimbulkan oleh peninggalan budaya eklektik (adat istiadat campuran) antara Persia, Yunani, dan Romawi. Hal ini menuntut untuk diberikan jalan keluar. Keadaan seperti di Irak ini tidak terjadi di Hijaz. Apabila orang-orang Hijaz cukup dengan menyandarkan *istinbâth* hukumnya pada hadits Nabi serta fatwa-fatwa Sahabat yang sudah ada. Tidak demikian di Irak, mereka tidak merasa cukup dengan hadits-hadits dan fatwa Sahabat yang ada, dikarenakan persoalan kehidupan yang lebih kompleks. Maka Kufah lebih banyak menggunakan rasio/*ra'yu* dalam meng*istinbâth*kan hukum.<sup>11</sup>

Aliran ahlu al-hadits di masa selanjutnya terdiri dari beberapa madzhab yaitu: Madzhab Maliki, Madzhab Hanbali, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Dzahiri. Sedangkan madzhab yang dipengaruhi oleh ahlu ar-*ra'yi* adalah Madzhab Hanafi.<sup>12</sup>

### c. Madzhab Persepsi Hukum Islam

#### 1). Pengertian Bermadzhab

Untuk dapat dipahami lebih jelas tentang makna bermadzhab, maka akan dikemukakan dua pengertian yaitu: *Pertama*, berdasarkan pada pengertian kata madzhab maka bermadzhab adalah mengikuti jalan/metode berpikir salah seorang mujtahid di dalam melakukan *istinbâth* hukum dari sumbernya yaitu al-Qur'an dan as-sunnah. *Kedua*, bermadzhab berarti mengikatkan diri kepada salah seorang imam madzhab (*mujtahid*) dalam mengamalkan syari'at Islam berdasarkan fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat Imam Madzhab tersebut.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 41.

<sup>12</sup> Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 71.

<sup>13</sup> Imron Abdul Manan, 'Bebas Madzhab Bukan Bid'ah', dalam *Majalah*

Dalam pembahasan ini terminology yang digunakan merujuk pada pengertian madzhab yang kedua, yaitu mengikatkan diri pada salah seorang imam madzhab (*mujtahid*) dalam mengamalkan syari'at Islam berdasarkan fatwa atau pendapat imam madzhab tersebut.

Seseorang yang belum mencapai tingkatan *mujtahid*, yang beramal atau mengikuti pendapat Imam Madzhab baik yang tidak mengetahui atau yang mengetahui sumber/dasar hukum yang dipakai, baik terus menerus atau sementara saja, baik yang memegang satu madzhab saja maupun yang berpindah-pindah madzhab ke madzhab yang lain, maka artinya dia telah bermadzhab.

## 2). Pentingnya Bermadzhab

Kaum muslimin sepakat bahwa sumber hukum syari'at Islam adalah al-Qur'an dan as-sunnah yang wajib diikuti dan diamalkan isi dan kandungannya. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengambil hukum-hukum Allah itu langsung dari kedua sumbernya itu. Tapi dalam kenyataannya tidak semua orang Islam mampu untuk melakukan *istinbâth* hukum langsung dari kedua sumber tersebut.

Para ulama sepakat bahwa orang yang mampu meng*istinbâth*kan hukum secara langsung dari sumbernya wajib berpegang teguh dan mengamalkan apa yang dihasilkan dari ijtihadnya. Sebagaimana ditandaskan oleh Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfâ* sebagai berikut: Para ulama ushul telah sepakat bahwa apabila seseorang telah melakukan ijtihad dan telah mendapatkan simpulan hukum, maka dia tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain yang menyalahi ijtihadnya, dan tidak boleh beramal dengan hasil analisa yang lain serta meninggalkan hasil analisa atau pemikirannya sendiri.<sup>14</sup>

---

*al-Muslimun*, No.137, Agustus,1981, h..56.

<sup>14</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfâ*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariah

Demikian pula Ibn al-Humâm seorang ahli ushul dari madzhab Hanafi, dalam kitabnya menyatakan sebagai berikut: Secara *ittifâq* para ahli ushul berkata seorang mujtahid yang telah usai berjihad dalam suatu masalah hukum dilarang untuk bertaklid dalam hukum itu.<sup>15</sup> Akan tetapi karena mereka tidak sama dalam memiliki ilmu pengetahuan, hingga tidak mungkin bagi mereka yang tidak mampu dapat mengistinbâthkan hukum secara langsung dari sumbernya. Maka dalam status mereka yang terakhir ini para ulama berselisih pendapat menjadi dua golongan: *Pertama*, segolongan ulama ushul berpendapat bahwa bermadzhab itu haram. Semua umat Islam harus mengikuti apa yang ada di dalam al-Qur`an dan as-sunnah. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Syeikh Khajandi, Syeikh Nashirudin Albani, Ibnu Hazm dari golongan Syi'ah. *Kedua*, Jumhur ulama Ushul berpendapat bahwa bermadzhab bagi orang awam itu boleh hukumnya, bahkan bagi orang awam murni bermadzhab itu wajib.

A. Hassan menyatakan bahwa bermadzhab sama maknanya dan maksudnya dengan bertaklid. Dua-duanya dilarang oleh Allah, Rasul, Sahabat, bahkan oleh Imam-imam yang ditaklidi.<sup>16</sup> Selanjutnya beliau mengatakan: keluar dari madzhab itu bukan haram, tetapi wajib. Masuk suatu madzhab itu bukan wajib tapi haram.<sup>17</sup> Dalam kaitannya dengan ini Ibnu Hazm mengatakan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan mengikuti mujtahid baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, dan setiap orang wajib berjihad sesuai dengan kemampuannya....<sup>18</sup>

---

Al-Kubra, 1937), h. 121.

<sup>15</sup> Ibnul Humam, *Al-Tahrîr Fî Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Musthafâ al-Bâb al Halâbi Wa Awladuh, tt), h. 535.

<sup>16</sup> A.Hassan, *Risalah Al-Madzhab*, (Bangil: Pustaka Abdul Muis, 1980), h. 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 23

<sup>18</sup> Ibnu Hazm, *Al- Muḥallâ*, (Beirut: Majtabah Tijariyah, 1965), h. 66.

Sedangkan golongan yang membolehkan *taklîd* atau *ittibâ'* mengatakan bahwa orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan ijtihad, bila terjadi suatu masalah hukum maka baginya ada dua kemungkinan. *Pertama*, dia tidak terkena kewajiban apa-apa sama sekali, tentunya hal ini menyalahi ijma'. *Kedua*, dia terkena kewajiban melakukan ibadah, kalau demikian berarti dia harus meneliti dalil-dalil yang menetapkan suatu hukum atau dia harus taklid.<sup>19</sup>

Dalam kaitan dengan masalah di atas ulama ushul tampaknya sepakat tentang bolehnya mengikuti pendapat dan fatwa para imam madzhab. Mereka hanya mempersoalkan apakah kebolehan bermadzhab itu dalam arti *taklîd* atautkah dalam arti *ittibâ'*. Mayoritas ulama ushul berpendapat bahwa umat Islam yang belum mencapai tingkatan mujtahid wajib bermadzhab. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara istilah *taklîd* dan *ittibâ'*, keduanya sama berarti bermadzhab. Ibnu Subki mengatakan bahwa selain mujtahid mutlak, baik dia masuk ke dalam kategori awam atau lainnya, wajib bertaklid kepada mujtahid hal ini berdasarkan surat An-Nahl: 43.<sup>20</sup> Al-Amidi semakin menegaskan bahwa orang awam dan orang yang tidak memiliki keahlian berijtihad, walaupun dapat menghasilkan sebagian ilmu yang mu'tabar dalam berijtihad, dia wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan berpegang pada fatwa-fatwanya, demikian menurut ahli takhik dari ulama ushul.<sup>21</sup> Sedangkan Syekh Khudary Beik mengatakan bahwa wajib atas orang awam meminta fatwa dan mengikuti para ulama.<sup>22</sup>

Dari pernyataan-pernyataan para ahli ushul ternyata kewajiban bermadzhab bagi selain mujtahid mutlak itu

---

<sup>19</sup> Al-Amidi, *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm*, (Cairo: Muassat al-Halabi Wa Syurakauh, 1955), h. 198.

<sup>20</sup> Ibnu Subki, *Jam'u al-Jawâmi'*, (Surabaya: Syarikah Maktabah Said bin Nabhan wa Auladuh, 1965), h. 393.

<sup>21</sup> Al-Âmidi, *Ihkâm*, h. 197.

<sup>22</sup> Khudlary Beik, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah Tijariyah al Kubra, 1962), h. 382.

hukumnya wajib, apakah dia awam murni atau awam biasa yang belum sampai pada derajat mujtahid mutlak, meskipun dia mampu untuk berijtihad dalam sebagian masalah. Hal ini dilandaskan atas pendapat bahwa berijtihad itu dapat dan boleh berlaku dalam sebagian masalah fihiyyah saja.

Pada uraian berikut ini akan dipaparkan dalil-dalil yang membolehkan bermadzhab bagi orang awam berdasarkan al-Qur`an, As-sunnah, Ijma':

#### a) Nash al-Qur`an.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl : 43 yang artinya "*bertanyalah kalian kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui.* (Qs. An-Nahl :43). Para ulama sepakat bahwa ayat di atas adalah perintah kepada orang yang tidak mengerti hukum dan dalilnya agar bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Ayat ini merupakan dasar pertama untuk mewajibkan orang awam agar taklid kepada imam-imam madzhab.

#### b) Ijma Ulama

Dalam hal ini Al Amudi mengatakan bahwa orang-orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in sebelum timbulnya golongan yang menentang, selalu meminta fatwa kepada mujtahid dan mengikutinya dalam urusan syari'at. Para alim ulama dari kalangan mereka dengan cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan tanpa menyebutkan dalil dan tak ada seorangpun yang mengingkari hal ini, maka berarti mereka telah ijma' atau sepakat bahwa orang awam itu boleh ikut kepada mujtahid secara mutlak.<sup>23</sup> Demikianlah penjelasan tentang kebolehan seseorang mengikuti suatu madzhab tertentu sebagai pegangan dalam menjalankan syari'at Islam.

## Simpulan

Keharaman bermadzhab pada suatu madzhab tertentu, dikemukakan oleh sebagian kecil ulama, namun jumbuh ulama

---

<sup>23</sup> Al-Âmidi, *Ihkâm*, h. 198

menyatakan kebolehan bagi seorang muslim terutama bagi orang awam untuk berpegang teguh pada suatu madzhab tertentu/ madzhab yang empat. Jumhur ulama ushul sepakat bahwa madzhab yang empat boleh untuk diikuti. Sebab para imamnya telah berijtihad dengan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu. Banyak orang salah sangka bahwa adanya mazhab fiqih itu berarti sama dengan perpecahan, sebagaimana berpecah umat lain dalam sekte-sekte. Sehingga ada dari sebagian umat Islam yang menjauhkan diri dari bermazhab, bahkan ada yang sampai anti mazhab. Penggambaran yang absurd tentang mazhab terjadi karena keawaman dan kekurangan informasi yang benar tentang hakikat mazhab fiqih. Kenyataannya sebenarnya tidak demikian. Mazhab-mazhab fiqih itu bukan representasi dari perpecahan atau pereseteruan, apalagi peperangan di dalam tubuh umat Islam. Sebaliknya, adanya mazhab merupakan kebutuhan asasi untuk dapat kembali kepada al-Qur`an dan as-Sunnah. Mazhab adalah representasi dari sebuah sikap dan cara seseorang dalam memahami teks al-Qur`an dan as-Sunnah. Setiap orang yang berupaya untuk memahami kedua sumber ajaran Islam, pada hakikatnya sedang bermazhab. Kalau tidak mengacu kepada mazhab orang lain yang sudah ada, maka minimal dia mengacu kepada mazhab dirinya sendiri. Eksistensi mazhab saat ini masih diperlukan sebagai citra pengamalan hukum Islam. Maka, tidak ada di dunia ini orang yang tidak bermazhab. Semua orang bermazhab, baik dia sadari atau tanpa disadarinya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Terj. Mukhtar Yahya, Jakarta: Jaya Murni, 1973.
- Al-Âmidî, *Al-Ihkâm Fî Ushûl al-Ahkâm*, Kairo: Muassat al-Halabi wa Syurakauh, 1955
- Amir Baad Syaah, *Tâsir al-Tahrir*, Mesir: Maktabah Musthafâ al-Bâb al-Halabî Wa Auladuh, 1954
- Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayân*, Bukit Tinggi: Pustaka Nusantara, 1955

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustashfâ*, Jilid II, Mesir: al-Maktabah al-Tijâriah al-Kubrâ, 1937.
- A.Hassan, *Risalah Al-Madzhah*, Bangil: Pustaka Abdul Muis, 1980.
- al-Buthi, M. Said Ramadhan, *Al-Lamadzhabiyah Akhthuru Bid'atin Tuhaddidu asy-Syarî'ah al-Islâmiyah*, Terj.: Gazira Abdi Ummah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ibrahim Husen, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Nikah, Thalak dan Ruju'*, Jakarta: Balai Pustaka dan Perpustakaan Islam, 1971
- Imron Abdul Manan, *Bebas Madzhab Bukan Bid'ah*, Majalah al-Muslimun, No.137, Agustus, 1981
- Ibnul Humam, *At-Tahrîr Fî Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah Musthâfâ al-Bâb al-Halabî Wa Awladuh
- Ibnu Hazm, *Al-Muhallâ*, Beirut: Majtabah Tijariyah, 1965
- Ibnu Subki, *Jam'u al-Jawâmi'*, Surabaya: Syarikah Maktabah Said bin Nabhan wa Auladuh, 1965.
- Khudlary Beik, *Ushul Al-Fiqh*, Mesir: Maktabah Tijâriyah al-Kubrâ, 1962.
- Ash-Shiddiqi, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Imam Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1972.

